

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional  
Jl. Mayjen Sutoyo-Cililitan Jakarta Timur

Sumber : Kompas	Hari/Tgl : Jum'at, 28 Januari 2022	Hlm/Kol : VII/2
Subjek : Penyiaran - Undang-undang dan Peraturan		Bidang : HK : Pada umumnya

# Agenda Strategis Revisi UU Penyiaran

**Masduki**

*Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia; Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)*

Januari ini, DPR kembali menem-  
patkan rencana re-  
visi UU Penyiaran  
No 32 Tahun 2002  
sebagai prioritas  
legislasi nasional.

Setelah mengalami kema-  
nudekan lebih dari enam ta-  
hun, revisi UU yang me-  
rupakan payung besar tata ke-  
lola penyiaran ini kembali ber-  
gulir. Proses legislasi revisi UU  
ini tertunda lama karena per-  
bedaan pandangan terkait mo-  
del manajemen frekuensi di-  
gital terestrial. Pada 2020, kon-  
troversi masalah ini mencapai  
antiklimaks. Pemerintah dan  
DPR menitiapkan pengaturan  
digitalisasi penyiaran pada UU  
Cipta Kerja No 11/2020.

Setelah pengesahan UU Cip-  
ta Kerja, pertanyaan yang mun-  
cul adalah: sejauh mana urgensi  
dan relevansi kita untuk me-  
lakukan revisi UU Penyiaran?

Tulisan ini menyodorkan ti-  
ga agenda prioritas. Pertama,  
revisi UU Penyiaran penting  
untuk mengisi kekosongan re-  
gulasi yang kuat dalam meng-  
akomodasi fenomena penyiar-  
an berbasis internet dan distri-  
busi konten siaran di medsos.  
Kedua, perlunya payung regu-  
lasi yang mendorong percepatan  
reformasi tata kelola lembaga  
penyiaran publik (LPP). Ke-  
tiga, memperkuat Komisi Pe-  
nyiaran Indonesia sebagai regu-  
lator independen.

## **Berbasis internet**

Indonesia memiliki penetra-  
si internet tertinggi di Asia, baha-  
kan pengguna medsos terbesar.  
Tradisi berbagi konten (audio,  
video, dan teks) menjadi perila-  
ku sosial baru di masyarakat  
ketika mengakses media. Ke-  
perkasaan siaran yang dipan-  
carluaskan dengan pemancar  
terestrial mulai rontok, digan-  
tikan layanan penyiaran dalam  
jaringan (berbasis internet).

Infrastruktur teknologi *bro-  
adband* yang semakin baik ma-  
kin memanjakan masyarakat  
untuk memperoleh konten *on  
demand* secara mudah dan mu-  
rah. Sementara pengelola tele-  
visi komersial analog kian agre-  
sif mengembangkan layanan  
digital (internet dan medsos).

Secara sadar, mereka men-  
coba melakukan konvergensi,  
meleburkan tradisi produksi  
dan distribusi tradisional di ra-  
nah terestrial ke tradisi baru  
berbasis platform digi-  
tal.

Mengikuti logika  
media digital,  
sejumlah

korporasi te-  
levisi nasional  
kini memba-  
ngun bisnis  
OTT secara  
penuh, bukan  
semata seba-  
gai layanan  
tambahan

atau kepanjangan layanan ter-  
estrial. Dalam jangka mene-  
ngah, diprediksi pendapatan  
bisnis dari televisi berbasis in-  
ternet akan melebihi bisnis ter-

estrial. Saat ini, jalur terestrial  
masih dominan, tapi bisnisnya  
terus menurun.

Dari sisi konten, kiat melihat  
tren pembalikan logika sumber  
informasi gaya hidup, akurasi,  
dan kemasan berita. Berbagai  
percakapan digital dan konten  
yang dibuat warganet justru ja-  
di rujukan media arus utama  
mengembangkan isi siaran. Pe-  
laku penyiaran kini semakin  
melebar dan sulit dikendali-  
kan.

Mereka membentang dari  
penyedia konten individual, pe-  
nyedia lapak, pengelola tekno-  
logi *broadband*, produser dan  
kru televisi terestrial yang  
memproduksi ulang tayangan  
dari internet. Upaya mengon-  
trol konten pada televisi teres-  
trial sepertinya tak berguna. Ta-  
yangan serupa bisa dengan mu-  
dah beredar di jalur medsos,  
tanpa kendali regulasi.

## **Bangunkan "gajah tidur"**

Di negara-negara demokrasi  
maju seperti Inggris dan Jer-  
man, LPP adalah pilar utama  
dalam melayani siaran yang  
berkualitas. LPP berada di gar-  
da depan menu siaran untuk  
mengawal demokratisasi.

Regulasi medianya menem-  
patkan penyiaran publik seba-  
gai pemain utama, didukung  
penuh pendanaan berbasis  
publik, alokasi frekuensi, dan  
manajemen profesional. Di  
Inggris, BBC dapat hak isti-  
mewa mengelola kanal digital  
dibandingkan media ko-  
mersial. Pengambil ke-  
bijakan meyakini solusi





DIDIE SW

mengatasi krisis penyiaran bukan semata memperbaiki perilaku buruk di televisi komersial, tetapi menata ulang konfigurasi pemain televisi, dengan menempatkan LPP sebagai pilar utama penyiaran.

Merujuk UU No 32/2002 Pasal 4, pemegang mandat LPP di Indonesia adalah RRI dan TVRI. Setelah lebih dari 20 tahun, media warisan Orde Baru ini belum tampak jadi pemain utama yang diperhitungkan, baik oleh kompetitor maupun publik. Indikasinya tidak hanya *rating* penonton yang rendah, tapi juga absennya mereka sebagai rujukan berbagai percakapan isu publik nasional.

Sepanjang 20 tahun terakhir, keduanya justru dilanda berbagai krisis manajemen, keuangan, dan konflik kepemimpinan berkelanjutan. Kiprah LPP lokal sebagai pemain tingkat daerah juga tak signifikan.

LPP di Indonesia ibarat "gajah yang terus tertidur panjang" akibat berbagai persoalan internal. Upaya inovasi teknologi layanan digital mulai dilakukan, seperti membuat aplikasi RRI *Play Go* di RRI, tetapi sebatas eksperimentasi teknologi untuk memperluas jangkauan khalayak. Tanpa inovasi konten yang baik dan pengelolaan khalayak digital, inovasi ini cuma kepanjangan dari siaran analog yang

tak diminati publik.

### Regulator independen

Selain masalah penyiaran publik, persoalan pokok penyiaran pascareformasi 1998 adalah kian tergerusnya kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator independen yang jadi amanat reformasi. Pascapenetapan UU No 32/2002, gugatan asosiasi penyiaran komersial untuk mengurangi kewenangan regulatif KPI terhadap mereka dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Terbaru, UU Cipta Kerja membonsai kewenangan partisipatif KPI dalam proses perizinan frekuensi siaran. Kini kewenangan KPI hanya supervisi isi siaran, khususnya siaran analog. Persoalan kelembagaan KPI membentang tidak hanya soal kewenangan, tapi juga proses perekrutan komisioner yang rawan politisasi, kompetensi individual komisioner terhadap isu penyiaran, hingga pendeknnya masa jabatan dan anggaran. Dalam supervisi siaran sebagai mandat terakhir, lembaga ini tak punya dukungan sumber daya memadai.

Menghadapi gurita bisnis radio dan televisi komersial di jalur terestrial dan internet, dan untuk mendukung akselerasi reformasi LPP, posisi KPI loyo. Besar pasak daripada tiang.

Ambisi besar, tak berbanding kemampuan. Di negara maju, KPI-nya sangat kuat. Ia berwenang mengatur penyiaran dari hulu ke hilir. Dari perizinan, supervisi konten, hingga literasi khalayak. Di Indonesia, lembaga ini pelan-pelan mati suri.

Memperhatikan ketiga agenda itu, sebuah UU Penyiaran baru mutlak lahir. Semangat revisi UU Penyiaran bukan hanya memastikan transisi penyiaran analog ke digital, melainkan juga mengatur hutan belantara penyiaran berbasis, melakukan mitigasi dan solusi atas kondisi darurat yang dihadapi dua pilar utama demokrasi penyiaran di Indonesia, yaitu Komisi Penyiaran dan EPK.